



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

**PERCEPATAN PROSES PENYELESAIAN ADMINISTRASI LAHAN POLRI DAN
PENGHAPUSAN ASET PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA YANG TERKENA PROYEK MRT
LEBAK BULUS-BUNDARAN HOTEL INDONESIA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI) yang akan dilaksanakan pada bulan Juni/Juli 2014 dan untuk menghindari denda kepada PT MRT Jakarta sebagai konsekuensi keterlambatan ketersediaan lahan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan menimbulkan kerugian negara, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Melakukan percepatan atas proses penyelesaian administrasi lahan milik Polri yang terkena proyek MRT.
- KEDUA : Menghapus aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa jembatan penyeberangan orang, halte, lampu lalu lintas, penerangan jalan umum dan lainnya yang terkena proyek MRT.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2014

Plt. Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta,

Wiriyatmoko
NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi
4. Direktur Utama PT MRT Jakarta